



PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY Tbk

MATA ACARA & TATA TERTIB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

30 APRIL 2021

PT Multipolar Technology Tbk
Bulevar Gajah Mada No. 2025
Lippo Cyber Park, Lippo Village
Tangerang, Banten 15811

**PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY Tbk ("PERSEROAN")
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

HARI/TANGGAL : **Jumat/30 April 2021**
WAKTU : **10.00 WIB – Selesai.**
TEMPAT : **PT Multipolar Technology Tbk
Bulevar Gajah Mada No. 2025
Lippo Cyber Park, Lippo Village
Tangerang, Banten 15811**

MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN - TAHUN BUKU 2020

1. Persetujuan Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan dan/atau tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk Pengesahan Neraca dan Laporan Laba/Rugi Komprehensif untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta pembebasan dan pelunasan (*acquitt et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku tersebut.
2. Penetapan rencana penggunaan keuntungan Perseroan tahun buku 2020 termasuk jumlah laba yang terakumulasi yang tercatat di tahun buku 2020.
3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik Perseroan yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain penunjukan tersebut.
4. Persetujuan Pengangkatan dan/atau penegasan kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen dan/atau penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan guna penyesuaian dengan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN – TAHUN BUKU 2020

1. **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan – Tahun Buku 2020** selanjutnya disebut "**Rapat**" akan dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia.
2. **Peserta Rapat, Pemimpin Rapat dan Undangan**
 - a) **Peserta Rapat** adalah Pemegang Saham yang berhak hadir dan mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, mengajukan pertanyaan, memberikan tanggapan dan memberikan suara dalam Rapat yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 7 April 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB, atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ('KSEI') pada penutupan perdagangan saham tanggal 7 April 2021, atau kuasa mereka yang sah yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah dan telah diverifikasi dengan Konfirmasi Tertulis

Untuk Rapat ('KTUR') dan bukti jati diri lainnya yang diserahkan sebelum memasuki ruang Rapat atau Pemegang Saham yang sudah memberikan kuasa melalui e-Proxy dalam platform eASY.KSEI.

Apabila Pemegang Saham telah memberikan kuasa sebelumnya melalui eASY.KSEI, namun Pemegang Saham tersebut hadir dalam Rapat, maka Perseroan akan membatalkan kuasa dan suara dalam eASY.KSEI atas nama Pemegang Saham tersebut, serta mencatat kehadirannya sebagai kehadiran yang sah, sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Tata Tertib Rapat ini.

- b) **Pimpinan Rapat.** Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ('POJK') No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Untuk menjamin kelancaran jalannya Rapat, Pimpinan Rapat berhak : (i) memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini; dan (ii) mengambil tindakan-tindakan lain di luar Tata Tertib yang dianggap penting.
- c) **Undangan.** Yang dimaksud Undangan adalah pihak yang bukan Pemegang Saham yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, mengajukan pertanyaan, memberikan tanggapan dan memberikan suara dalam Rapat.

3. **Ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan**

Untuk mata acara pertama sampai mata acara keempat:

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, RUPS adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan hadir atau diwakili dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

Untuk mata acara kelima:

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, RUPS adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan hadir atau diwakili dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

-Perhitungan jumlah kuorum kehadiran akan dilakukan oleh Notaris, 1 (satu) kali, yaitu: sebelum Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat, terhadap Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang hadir secara fisik dan Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang memberikan suara melalui e-Proxy dalam platform eASY.KSEI.

4. **Ketertiban Rapat**

- a) Peserta Rapat dan Undangan wajib mengikuti jalannya Rapat dengan tertib
- b) Peserta Rapat dan Undangan dilarang melakukan pembicaraan dengan sesama peserta yang dapat mengganggu jalannya Rapat
- c) Selama Rapat diselenggarakan, tidak diperkenankan menggunakan telpon genggam maupun piranti elektronik lainnya dalam ruangan Rapat dan/atau di sekitar ruangan Rapat yang dapat mengganggu jalannya Rapat

- d) Pemegang saham atau kuasanya yang hadir/memasuki ruang Rapat setelah Rapat dinyatakan dibuka oleh Pimpinan Rapat tidak diperkenankan untuk melaksanakan hak-haknya sebagai Pemegang Saham termasuk hak untuk mengajukan pertanyaan atau mengeluarkan suara serta kehadiran mereka tidak dihitung dalam menentukan kuorum kehadiran Rapat
 - e) Pimpinan Rapat berwenang mengambil tindakan yang diperlukan demi kelancaran dan ketertiban acara Rapat
 - f) Pemegang Saham atau kuasanya yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat selesai dianggap hadir dan menyetujui usul yang diajukan dalam Rapat
5. Seluruh mata acara Rapat akan di bahas dan dibicarakan secara berkesinambungan dan dilaksanakan sesuai dengan etika serta bahasa yang santun.
Pelaksanaan Rapat akan diselenggarakan seefisien mungkin dengan pembahasan sebagai berikut:
- a) Pembukaan oleh Ketua Rapat;
 - b) Penetapan kuorum kehadiran Rapat;
 - c) Pembahasan pertanyaan atau pendapat pada setiap mata acara (jika ada);
 - d) Pengambilan keputusan atas setiap mata acara Rapat; dan
 - e) Penutupan.
6. **Tanya Jawab**
- a) Untuk setiap mata acara akan diberikan kesempatan untuk tanya jawab dimana pertanyaan adalah mengenai hal-hal yang berkaitan langsung dengan mata acara yang sedang dibahas, disampaikan secara singkat, padat dan langsung ke pokok permasalahan.
 - b) Bagi pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat yang ingin bertanya harus dilakukan secara tertulis dengan mengisi Formulir Pertanyaan yang telah disediakan dengan mencantumkan : (i). nama, (ii). jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili, dan (iii). membubuhkan tanda tangan.
 - c) Selanjutnya para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang telah mengisi dengan lengkap Formulir Pertanyaan diminta mengangkat tangan agar petugas dapat mengambil Formulir Pertanyaan tersebut untuk diperlihatkan kepada Notaris guna pengecekan keabsahannya dan selanjutnya dibacakan oleh Notaris kepada Ketua Rapat.
 - d) Bagi Pemegang saham yang memberikan suara melalui e-Proxy dalam platform eASY.KSEI, dapat mengajukan pertanyaan melalui email kepada penerima kuasanya dan pertanyaan akan dibacakan Notaris sesuai dengan data email penerima kuasa tersebut.
 - e) Ketua Rapat akan memberikan jawaban atau tanggapan atau menolak pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dan berhubungan dengan mata acara yang dibahas. Ketua Rapat dapat meminta bantuan anggota Direksi Perseroan atau pihak lain yang dianggap tepat oleh Ketua Rapat untuk memberikan jawaban atau tanggapan.
7. Keputusan akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. Pemungutan suara dilakukan setelah sesi waktu tanya jawab selesai.
8. Pemungutan suara dilakukan dengan cara mengangkat tangan mengikuti prosedur sebagai berikut:
- a) Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya tersebut mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.

- b) Pemungutan suara akan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- 1) Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang hadir secara fisik yang memberikan suara **tidak setuju** diminta untuk mengangkat tangan, dan menyerahkan Formulir Voting yang telah di isi kepada petugas, untuk selanjutnya akan dihitung oleh Notaris. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang memberikan suara melalui melalui e-Proxy dalam platform eASY.KSEI akan dibacakan oleh Notaris sesuai data yang ada pada e-Proxy tersebut.
 - 2) Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang hadir secara fisik yang memberikan **suara abstain/blanko** diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan Formulir Voting yang telah di isi kepada petugas, untuk selanjutnya akan dihitung oleh Notaris. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang memberikan suara melalui platform eASY.KSEI akan dibacakan oleh Notaris sesuai data yang ada pada e-Proxy tersebut
 - 3) Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang hadir secara fisik yang tidak mengangkat tangan dianggap **setuju**. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang memberikan suara melalui e-Proxy dalam platform eASY.KSEI akan dibacakan oleh Notaris sesuai data yang ada pada e-Proxy tersebut.
- c) Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara abstain/blanko pada saat pengambilan keputusan oleh Ketua Rapat dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- d) Apabila terdapat Pemegang Saham atau kuasanya yang sah meninggalkan ruang Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan atau sebelum Rapat selesai, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan yang diambil dalam Rapat.
9. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan perhitungan kuorum kehadiran dan perhitungan keputusan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas masing-masing mata acara Rapat tersebut, yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang hadir secara fisik dan Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang memberikan suara melalui e-Proxy dalam platform eASY.KSEI.
10. Sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan terhadap penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19), dan merujuk kepada peraturan yang berlaku termasuk : Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No.: 5 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19, Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:
- a. Pemegang Saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk hadir secara fisik dimana Perseroan menyediakan kuota tertentu (tidak untuk seluruh pemegang saham) yang disesuaikan dengan Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh Pengelola Gedung atau Otoritas setempat termasuk tetapi tidak terbatas pada Peraturan Pelaksanaan PSBB Dalam Penanganan Covid-19 yang berlaku di lokasi Rapat.
 - b. Bagi pemegang saham atau kuasa mereka yang sah yang hadir secara langsung dalam Rapat maka akan diberlakukan protokol yang sangat ketat.

- c. Tata Tertib Rapat ini telah tersedia bagi pemegang saham dalam situs Perseroan web www.multipolar.com sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat.
- d. Pemerintah atau otoritas berwenang dapat sewaktu-waktu mengeluarkan kebijakan larangan pelaksanaan Rapat atau larangan kepada Pemegang saham untuk hadir secara langsung dalam Rapat sebelum atau pada hari pelaksanaan yang telah ditetapkan, hal ini sepenuhnya di luar tanggung jawab dan kewenangan Perseroan.

Tata tertib ini berlaku untuk pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang diselenggarakan pada hari **Jumat**, tanggal **30 April 2021**.

Tangerang, 8 April 2021

Direksi

PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY Tbk